



Yth. Direktur Utama Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SE-17/PHPL/PPHH/HPL-3/10/2016

TENTANG

**PEMENUHAN DAN PENGOLAHAN BAHAN BAKU IPHHK HARUS BERASAL DARI
SUMBER YANG SAH**

1. Umum

Pasal 116 huruf d pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan disebutkan bahwa pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) dilarang menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal).

Pasal 138 ayat 1, Sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha industri dikenakan kepada pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 116 huruf d.

Pasal 119, Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam wilayah Republik Indonesia. Dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan harus sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Mengingatkan IPHHK adanya larangan penggunaan bahan baku dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal).

Tujuan :

IPHHK tertib menggunakan bahan baku dari sumber yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Ruang ...

3. Ruang Lingkup :
 - a. Pemenuhan dan pengolahan bahan baku IPHHK.
 - b. Legalitas bahan baku dan kayu olahan IPHHK.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, kami sampaikan sebagai berikut :

1. IPHHK harus :
 - a. Memastikan pemenuhan bahan baku berasal dari sumber yang perizinannya sah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Memastikan bahwa dokumen yang melindungi atau menyertai bahan baku yang diterima sah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Memastikan bahwa fisik kayu bahan baku yang diterima sesuai dengan dokumen yang melindungi atau menyertai.
 - d. Memastikan bahwa bahan baku yang diolah seluruhnya legal.
 - e. Memastikan bahwa pengangkutan kayu olahan menggunakan dokumen yang sesuai peraturan perundang-undangan.
 - f. Memastikan bahwa penerbitan dokumen kayu olahan IPHHK mengikuti mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
2. IPHHK yang menadah, menampung, atau mengolah bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan yang tidak sah, dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Oktober 2016

Direktur Jenderal,



IB Putera Parthama, PhD
NIP. 19590502 198603 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Kehutanan seluruh Indonesia;
4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi seluruh Indonesia;
5. Ketua APHI;
6. Ketua APKINDO;
7. Ketua ISWA;
8. Ketua HIMKI.